

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 38/DIKTI/Kep/2002

TENTANG

RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN MATA KULIAH PENGEMBANGAN
KEPRIBADIAN DI PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi;
2. Bahwa sebagai pelaksanaan dari butir satu di atas dipandang perlu pemetapkan rambu-rambu pelaksanaan Matakuliah Pengembangan Kepribadian di perguruan tinggi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;

- b. Nomor 102 Tahun 2001;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
 - a. Nomor 0176/O/2000;
 - b. Nomor 232/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN KELOMPOK MATAKULIAH
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DI PERGURUAN TINGGI**

Pasal 1

Visi Matakuliah Kelompok Pengembangan Kepribadian (MPK)

Visi kelompok MPK di perguruan tinggi menjadi sumber nilai pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya.

Pasal 2

Misi Matakuliah Kelompok Pengembangan Kepribadian (MPK)

Misi kelompok MPK di perguruan tinggi bertujuan membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan.

Pasal 3

Kompetensi Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)

Kompetensi kelompok MPK bertujuan menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual.

(1) Pendidikan Agama

Mengantarkan mahasiswa sebagai modal (kapital) intelektual melaksanakan proses belajar sepanjang hayat untuk menjadi ilmuwan yang berkepribadian dewasa yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan kehidupan.

(2) Pendidikan Pancasila

- a. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya;
- b. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya;
- c. Mengantarkan mahasiswa mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- d. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

(3) Pendidikan Kewarganegaraan

- a. Mengantarkan peserta didik memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku untuk cinta tanah air Indonesia;
- b. Menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional;
- c. Menumbuhkembangkan peserta didik untuk mempunyai pola sikap dan pola pikir yang komprehensif, integral pada aspek kehidupan nasional.

Pasal 4

Dasar Substansi Kajian Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)

(1) Pendidikan Agama

a. Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan

- Keimanan dan Ketaqwaan
- Filsafat Ketuhanan (Teologi)

b. Manusia

- Hakekat manusia
- Hakekat dan martabat manusia
- Tanggung jawab manusia

c. Moral

- Implementasi iman dan taqwa dalam kehidupan bersama sehari-hari

d. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni

- Iman, ilmu, dan amal sebagai kesatuan
- Kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu
- Tanggungjawab terhadap alam dan lingkungan

e. Kerukunan antar umat beragama

- Agama merupakan rahmat bagi semua
- Hakekat kebersamaan dalam pluraritas beragama

f. Masyarakat

- Peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera
- Tanggungjawab umat beragama dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.

g. Budaya

- Tanggungjawab umat beragama dalam mewujudkan cara berpikir kritis (akademik), bekerja keras dan bersikap *fair*.

h. Politik

- Kontribusi agama dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara.

i . Hukum

- Menumbuhkan kesadaran untuk taat hokum Tuhan
- Peran agama dalam perumusan dan penegakan hukum yang adil
- Fungsi profetik agama dalam hukum

(2) Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila meliputi pokok-pokok bahasan sebagai berikut :

- a . Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila
- b . Pancasila sebagai filsafat
- c . Pancasila sebagai etika politiek
- d . Pancasila sebagai ideologi nasional
- e . Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia
- f . Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI
- g . Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara

(3) Pendidikan Kewarganegaraan

- a . Pengantar
 - Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dasar kelompok MPK
 - Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan
- b . Hak Asasi Manusia
 - Pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama sebagai manusia hidup di dunia
 - Penghargaan dan penghormatan atas hak-hak manusia dengan perlindungan hukum.
- c . Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
 - Proses berbangsa dan bernegara
 - Hak
 - Kewajiban
- d . Belanegara
 - Makna Bela Negara
 - Implementasi Belanegara

- e . Demokrasi
 - Konsep demokrasi
 - Demokrasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
- f . Wawasan Nusantara
 - Latarbelakang filosofi wawasan Nusantara
 - Implementasi wawasan Nusantara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa
- g . Ketahanan Nasional
 - Konsep ketahanan nasional yang dikembangkan untuk menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara.
 - Fungsi ketahanan nasional sebagai kondisi doktrin dan metode dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- h . Politik Strategi Nasional
 - Politik dan Strategi Nasional sebagai politik nasional dan strategi nasional untuk mengantisipasi perkembangan globalisasi kehidupan dan perdagangan bebas
 - Politik Nasional sebagai hakekat materiil politik negara
 - Strategi nasional sebagai hakekat seni dan ilmu Politik Pembangunan Nasional.

Pasal 5

Metodologi Pembelajaran Matakuliah Pengembangan Kepribadian

- (1) Pendekatan : menempatkan mahasiswa sebagai subyek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran, dan sebagai umat, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara.
- (2) Metode proses pembelajaran : pembahasan secara kritis analitis, induktif, deduktif dan reflektid melalui dialog kreatif yang bersifat partisipatoris untuk meyakini kebenaran substansi dasar kajian.
- (3) Bentuk aktivitas proses pembelajaran : kuliah tatap muka, ceramah, dialog (diskusi) interaktif, studi kasus, penugasan mandiri, seminar kecil dan evaluasi proses belajar.
- (4) Motivasi : menumbuhkan kesadaran bahwa proses belajar mengembangkan kepribadian merupakan kebutuhan hidup

Pasal 6
Beban Studi Minimal

Beban studi minimal untuk matakuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan masing-masing sebanyak 2 (dua) sks.

Pasal 7
Persyaratan Kualifikasi Dosen Matakuliah Pengembangan Kepribadian

(1) Pendidikan Agama

Minimal S1 Agama atau cendekiawan agama yang kompeten sebagai dosen, atau seseorang yang direkomendasikan oleh lembaga keagamaan untuk diberi mandat sebagai dosen Matakuliah Pendidikan Agama.

(2) Pendidikan Pancasila

Minimal S1 yang berdasarkan latar belakang akademik, pengalaman kerja, dan integritas pribadi sebagai dosen dinilai kompeten oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

(3) Pendidikan Kewarganegaraan

a. Minimal S1 yang dibekali khusus sebagai dosen Pendidikan Kewarganegaraan, atau lulusan kerja, dan integritas pribadi sebagai dosen dinilai kompeten oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

b. S2 Pengkajian Ketahanan Nasional dan S2 lainnya yang dibekali khusus Pendidikan Kewarganegaraan.

c.

Pasal 8
Fasilitas Pembelajaran Matakuliah Pengembangan Kepribadian

(1) Pendidikan Agama

a. Perguruan tinggi mengupayakan terwujudnya suasana lingkungan kampus yang kondusif dan tersedianya fasilitas yang mampu menumbuhkan interaksi akademik lintas agama yang religius untuk seluruh civitas akademika.

b. Sarana fisik yang diperlukan antara lain berupa perpustakaan dengan literature berbagai akademik secara kelompok dan/atau bersama.

- c. Sarana non-fisik yang diperlukan berupa adanya system interaksi akademik yang religius.
- (2) Pendidikan Pancasila
- a. Fasilitas fisik antara lain ruang kuliah besar, ruang kerja bagi kelompok pengampu, dan perpustakaan dengan berbagai literature yang relevan dalam jumlah yang memadai.
 - b. Fasilitas Non-fisik utama kesempatan pengembangan karir akademik
- (3) Pendidikan Kewarganegaraan
- Memenuhi syarat minimal perlengkapan instruksional akademik.

Pasal 9

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :

- a. No. 263/DIKTI/Kep/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Matakuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
- b. No. 265/DIKTI/Kep/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Matakuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
- c. No. 267/DIKTI/Kep/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Matakuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia;

Dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Juli 2002

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO

NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Inspektur Jenderal Depdiknas;
6. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
7. Kepala Balitbang Depdiknas;
8. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang Depdiknas;
9. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti Depdiknas;
10. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
11. Semua Universitas/Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan Politeknik Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
12. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Departemen Keuangan;
13. Ditjen Anggaran;
14. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran;
15. Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Disalin sesuai dengan aslinya

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

Kepala Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana

Drs. Syaiban Muhammad

NIP. 130 818 954

